



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustian Kurniawan alias Iwan bin Damsir;
2. Tempat lahir : Muara Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten
Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat Kantor Pusat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 14/Pen.Pid/2022/PN Tub tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA Agustian Kurniawan Bin Damsir terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) Undnag-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustian Kurniawan Als Iwan Bin Damsir Untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan kecuali apabila terdakwa tidak mampu melaksanakan pidanan denda tersebut.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 3 Kaplet SAMCODIN dengan no reg : DTL 8821905010A;
 - 2 Kaplet SAMCODIN dengan no reg : DTL 8821905010A di sita dari Saksi REZA RAMADHAN Bin JESTENO APRIL ;
 - 1 buah Kardus bertuliskan PT MUTIFA Medan - Indonesia Penerima DIAS no Resi 002884154432 (samcodin Box) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 Lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,;
- 1 Lembar uang kertas Pecahan Rp. 20.000,;
- 2 Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa terdakwa Agustian Kurniawan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret dalam tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa di Kelurahan Amen Kec. Amen Kab. Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat saksi Arief Taufiq Bersama dengan Tim Anggota Unit Pidum Polres Lebong melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kaplet Samcodin dengan No reg : DTL 8821905010A, 1 (satu) buah kardus bertuliskan PT. MutiFA Medan-Indonesia Penerima DIAS No Resi 002884154432 (samcodin box), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas temuan tersebut terdakwa dibawa ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan atau menjual obat Samcodin kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan menjual obat Samcodin sudah menghabiskan sebanyak 50 Kotak kecil Samcodin atau sekitar 500 Kaplet Samcodin.
- Bahwa pertama kali terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) kotak kecil dan terakhir terdakwa membeli pada tanggal 05 Maret 2022 sebanyak 40 Kotak kecil Samcodin atau sebanyak 400 Kaplet Samcodin.
- Bahwa terdakwa selama ini membeli obat Samcodin melalui Aplikasi Shoope an. Penerima DIAS yang dibuat nama samara oleh terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Vivo Tipe y21 warna Hitam (Dalam Daftar pencarian Barang Nomor : DPB/27/V/2022/Sat Reskrim) tanggal 09 Mei 2022 milik adik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menjual obat Samcodin tersebut adalah dengan memberitahukan langsung kepada teman-teman terdakwa yang biasa memakai Samcodin untuk mabuk-mabukan bahwa terdakwa ada menjual Obat Samcodin di rumah terdakwa, setelah orang mengetahui terdakwa hanya menunggu di rumah dan orang-orang datang langsung ke rumah terdakwa yang akan membeli obat Samcodin.
- Bahwa harga Obat Samcodin adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkotak kecil isi 10 Kaplet (1 Kaplet isi 10 Butir pil) dan terdakwa menjual ecer Rp. 15.000,- per kaplet sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk penjualan per kaplet.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa membuka bengkel Roda dua di rumah dan bekerja di cucian Eloze di Muara Aman.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual obat Samcodin selain untuk terdakwa konsumsi sendiri adalah untuk mencari keuntungan karena dengan menjual Samcodin terdakwa mendapat keuntungan besar dari harga modal yang terdakwa keluarkan.
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam penjualan obat Samcodin harus melalui resep dokter dan memiliki izin.
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat Samcodin terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undnag-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Agustian Kurniawan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret dalam tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa di Kelurahan Amen Kec. Amen Kab. Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah " Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat saksi Arief Taufiq Bersama dengan Tim Anggota Unit Pidum Polres Lebong melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kaplet Samcodin dengan No reg : DTL 8821905010A, 1 (satu) buah kardus bertuliskan PT. MutiFA Medan-Indonesia Penerima DIAS No Resi 002884154432 (samcodin box), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas temuan tersebut terdakwa dibawa ke Polres Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan atau menjual obat Samcodin kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu .
- Bahwa terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan menjual obat Samcodin sudah menghabiskan sebanyak 50 Kotak kecil Samcodin atau sekitar 500 Kaplet Samcodin.
- Bahwa pertama kali terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) kotak kecil dan terakhir terdakwa membeli pada tanggal 05 Maret 2022 sebanyak 40 Kotak kecil Samcodin atau sebanyak 400 Kaplet Samcodin.
- Bahwa terdakwa selama ini membeli obat Samcodin melalui Aplikasi Shoope an. Penerima DIAS yang dibuat nama samara oleh terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Vivo Tipe y21 warna Hitam (Dalam Daftar pencarian Barang Nomor : DPB/27/V/2022/Sat Reskrim) tanggal 09 Mei 2022 milik adik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menjual obat Samcodin tersebut adalah dengan memberitahukan langsung kepada teman-teman terdakwa yang biasa memakai Samcodin untuk mabuk-mabukan bahwa terdakwa ada menjual Obat Samcodin di rumah terdakwa, setelah orang mengetahui terdakwa hanya menunggu di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan orang-orang datang langsung ke rumah terdakwa yang akan membeli obat Samcodin.

- Bahwa harga Obat Samcodin adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkotak kecil isi 10 Kaplet (1 Kaplet isi 10 Butir pil) dan terdakwa menjual ecer Rp. 15.000,- per kaplet sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk penjualan per kaplet.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa membuka bengkel Roda dua di rumah dan bekerja di cucian Eloze di Muara aman.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual obat Samcodin selain untuk terdakwa konsumsi sendiri adalah untuk mencari keuntungan karena dengan menjual Samcodin terdakwa mendapat keuntungan besar dari harga modal yang terdakwa keluarkan.
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam penjualan obat Samcodin harus melalui resep dokter dan memiliki izin edar.
- Bahwa praktek kefarmasian yang dilakukan terdakwa berupa mengedarkan atau menjual obat jenis Samcodin yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dilakukan terdakwa tanpa adanya keahlian dan kewenangan untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendra Pranadipa Tofani bin Markisman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian penangkapan Terdakwa yang diduga terkait obat Samcodin;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 dini hari di rumah Terdakwa di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa saat itu, Saksi sedang bermain *game online* Mobile Legend bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Terdakwa untuk bermain *game online* Mobile Legend apabila Saksi sedang pulang ke Lebong;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang anggota polisi berpakaian preman yang datang untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat Saksi dan Terdakwa sedang main *game* Mobile Legend, Saksi REZA datang menemui Terdakwa untuk membeli obat Samcodin. Kemudian, sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Saksi REZA pergi, sekitar 10 (sepuluh) orang anggota polisi berpakaian preman datang untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa obat yang dibeli oleh Saksi REZA dari Terdakwa tersebut adalah Samcodin, tetapi setelah polisi datang, barulah Saksi diberitahu bahwa obat tersebut adalah Samcodin;
- Bahwa saat polisi datang, Saksi dan Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa sambil bermain Mobile Legend;
- Bahwa saat datang, anggota polisi langsung menemui Terdakwa dan sebagian anggota langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa. Pada saat keluar dari dalam rumah Terdakwa, anggota polisi tersebut membawa kardus dan 1 (satu) kaplet obat;
- Bahwa setelah ditanya oleh anggota polisi tersebut, Terdakwa mengakui bahwa kardus dan 1 (satu) kaplet obat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa saat polisi datang, Saksi REZA sudah pergi dan sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya diamankan ke kantor Polres Lebong;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada barang bukti berupa uang tunai yang diamankan dari rumah Terdakwa, akan tetapi Saksi ada melihat barang bukti berupa uang tunai tersebut setelah Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi ada melihat saat Saksi REZA memberikan uang kepada Terdakwa pada malam tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh Saksi REZA kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memberikan uang kembalian kepada Saksi REZA atau tidak;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memberikan obat kepada Saksi REZA pada saat tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker, melainkan sehari-harinya bekerja sebagai mekanik bengkel;
- Bahwa Saksi REZA pada saat itu datang bersama seseorang yang tidak Saksi kenali, karena orang tersebut hanya menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan orang yang datang bersama Saksi REZA tersebut;
- Bahwa tidak setiap hari Saksi main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sedang main ke rumah Terdakwa, Saksi ada sesekali melihat Terdakwa menjual obat Samcodin kepada orang yang datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak awal tahun 2022, karena sejak saat itulah Saksi melihat ada orang yang datang menemui Terdakwa untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Terdakwa menjual obat setiap strip Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kegunaan obat Samcodin tersebut, tetapi sepengetahuan Saksi, orang-orang yang datang membeli obat tersebut dari Terdakwa untuk digunakan untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa biasanya setiap 3 (tiga) jam sekali, ada orang yang datang membeli obat tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa dari menjual obat Samcodin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang datang membeli obat tersebut dan langsung diminum di rumah Terdakwa, biasanya selalu dibawa ke tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminum obat Samcodin tersebut;
- Bahwa setiap Saksi pulang dari Bengkulu ke Lebong dan main ke rumah Terdakwa, Saksi selalu melihat ada orang yang datang untuk belanja obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual Samcodin dari cerita teman nongkrong yang lebih dulu mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual Samcodin;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat tersebut di dalam rumahnya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi REZA tidak sedang dalam keadaan batuk-batuk saat datang membeli Samcodin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian tentang obat-obatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa saat menyimpan Samcodin;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan:
 - Mengenali 3 (tiga) kaplet Samcodin dengan no reg. DTL 8821905010A, sebagai barang bukti yang diperlihatkan penyidik saat di Polres Lebong;
 - Mengenali 1 (satu) buah kardus bertuliskan PT MUTIFA Medan-Indonesia Penerima DIAS no Resi 002884154432 (Samcodin box), sebagai barang bukti yang diperlihatkan penyidik saat di Polres Lebong;
 - Mengenali 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai barang bukti yang diperlihatkan penyidik saat di Polres Lebong;
 - Mengenali 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebagai barang bukti yang diperlihatkan penyidik saat di Polres Lebong;
 - Mengenali 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai barang bukti yang diperlihatkan penyidik saat di Polres Lebong;
 - Mengenali 2 (dua) kaplet SAMCODIN dengan no reg. DTL 8821905010A, sebagai barang bukti yang diperlihatkan penyidik saat di Polres Lebong;
 - Mengenali 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebagai barang bukti yang diperlihatkan penyidik saat di Polres Lebong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Arief Taufiq bin Indra Yusri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa ada kejadian penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pengedaran obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa obat yang diedarkan adalah jenis Samcodin;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi ikut serta dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Samcodin dari informasi masyarakat;
- Bahwa penjualan obat Samcodin harus ada izinnya;
- Bahwa awalnya pada malam tersebut, Saksi bersama anggota unit Pidum Polres Lebong sedang patroli dan menemukan anak-anak yang sedang mengonsumsi Samcodin di jalan. Selanjutnya, Saksi dan Tim meminta anak-anak tersebut untuk mengantarkan ke tempat dimana mereka membeli Samcodin tersebut yaitu rumah Terdakwa di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa rumah Terdakwa tersebut adalah rumah biasa, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa penangkapan dilakukan dengan menjadikan Saksi REZA sebagai umpan, dimana Saksi mengantarkan Saksi REZA ke rumah Terdakwa untuk membeli Samcodin dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke rumah Terdakwa bersama Saksi REZA, melainkan Saksi menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas pada saat Saksi REZA membeli Samcodin dari Terdakwa;
- Bahwa yang dapat Saksi lihat adalah, Saksi REZA mengobrol dengan Terdakwa, lalu Saksi REZA mengeluarkan uang dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian Saksi REZA menerima obat dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kaplet;
- Bahwa saat transaksi tersebut, Saksi menunggu di pinggir jalan, sedangkan Tim dari Polres Lebong menunggu didalam mobil;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi REZA pergi dari tempat tersebut, kemudian Saksi kembali lagi bersama Tim dari Polres untuk melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di teras rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual obat Samcodin;
- Bahwa ada ditanyakan sudah berapa lama Terdakwa menjual obat Samcodin tersebut, tetapi Saksi tidak ingat jawaban Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa Samcodin merupakan obat batuk dan digunakan dengan resep dokter, serta harus ada izinnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada ditanyakan atau tidak kepada Terdakwa, selain menjual obat Samcodin, apakah Terdakwa juga ada menjual obat lainnya;
- Bahwa Saksi REZA memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 2 (dua) kaplet Samcodin tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 3 (tiga) kaplet Samcodin di dalam kardus dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Samcodin tersebut dari membeli di aplikasi belanja *online* SHOPEE;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* saat membeli Samcodin tersebut dari SHOPEE;
- Bahwa *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa tersebut masih dalam pencarian barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi REZA, biasanya bila ingin beli Samcodin dari Terdakwa bisa langsung datang ke rumah Terdakwa tanpa harus komunikasi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga mengonsumsi Samcodin atau tidak;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa, Terdakwa menjual Samcodin tersebut seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk satu strip;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari SHOPEE berupa paketan 1 (satu) dus, tetapi Saksi tidak ingat berapa harganya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa keuntungan Terdakwa dari penjualan Samcodin tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bekerja sama dengan Terdakwa untuk menjual Samcodin tersebut, Terdakwa bekerja sendiri;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan penjualan Samcodin tersebut untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang menyaksikan penangkapan tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan Saksi REZA diketahui bahwa orang-orang mengonsumsi Samcodin tersebut untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak Samcodin yang berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengeledahan, Saksi bertugas mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) keping Samcodin yang dibeli oleh Saksi REZA dari Terdakwa saja, selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan:
 - Mengenali 3 (tiga) kaplet Samcodin dengan no reg. DTL 8821905010A, sebagai obat yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa;
 - Mengenali 1 (satu) buah kardus bertuliskan PT MUTIFA Medan-Indonesia Penerima DIAS no Resi 002884154432 (Samcodin box) yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa;
 - Tidak mengenali 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Mengenali 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebagai uang yang diserahkan oleh Saksi REZA kepada Terdakwa untuk membeli Samcodin;
 - Tidak mengenali 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Mengenali 2 (dua) kaplet Samcodin dengan no reg. DTL 8821905010A, sebagai obat yang dibeli oleh Saksi REZA dari Terdakwa;
 - Tidak mengenali 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Reza Ramadhan bin Jesteno April di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa ada kejadian penangkapan Terdakwa karena menjual Samcodin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya Saksi sedang main di Terminal Muara Aman bersama teman-teman. Kemudian, ada polisi mendekati dan meminta agar Saksi dan teman-teman segera pulang. Namun, pada saat tersebut Polisi menemukan Pil Samcodin dari dekat sdr ZEBI. Selanjutnya Polisi meminta Saksi untuk kembali membeli Samcodin tersebut dari Terdakwa, karena sdr ZEBI mengatakan bahwa Samcodin tersebut sebelumnya didapatkan dari membeli pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama teman-teman menuju ke rumah Terdakwa dengan diikuti oleh sekitar 10 (sepuluh) orang anggota polisi;
- Bahwa kemudian, ada anggota polisi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk digunakan membeli Samcodin dari Terdakwa. Selanjutnya, Saksi menemui Terdakwa dan membeli 2 (dua) papan Samcodin menggunakan uang tersebut;
- Bahwa transaksi tersebut terjadi di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi kembali ke mobil polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, sedangkan Saksi menunggu di mobil polisi;
- Bahwa Saksi tidak membawa resep dokter saat membeli Samcodin dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin menjual Samcodin tersebut;
- Bahwa Saksi 1 (satu) tahun sudah kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjual Samcodin;
- Bahwa sebelum didatangi anggota polisi, Saksi dan teman-teman sedang duduk-duduk sambil minum anggur merah di Terminal Muara Aman;
- Bahwa sebelumnya, Saksi sempat beli Samcodin dari Terdakwa pada sore hari tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sudah dikonsumsi;
- Bahwa tidak ada apotek di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di tempat cuci *steam* mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual Samcodin dari cerita teman-teman;
- Bahwa Saksi membeli Samcodin untuk mabuk-mabukan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi membeli Samcodin tersebut seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) papan isi 10 (sepuluh) biji;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu sedia Samcodin di rumahnya, biasanya Saksi *chat* dulu lewat aplikasi Messenger Facebook kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah tersedia Samcodin atau tidak;
- Bahwa Terdakwa setiap hari buka penjualan Samcodin di rumahnya;
- Bahwa Saksi sudah sejak 3 (tiga) bulan lalu membeli Samcodin pada Terdakwa;
- Bahwa butuh 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) butir pil Samcodin yang diminum agar menjadi mabuk;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli Samcodin pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Saksi ada 2 (dua) kali membeli Samcodin pada Terdakwa. Pembelian pertama, Saksi lakukan pada pukul 18.00 WIB dan yang kedua pada malam harinya saat diminta oleh Anggota Polisi;
- Bahwa saat membeli Samcodin, Saksi melihat ada 2 (dua) orang bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang bermain *game* dengan teman-temannya, saat Saksi datang untuk membeli Samcodin;
- Bahwa Terdakwa tidak membatasi jumlah maksimal Samcodin yang boleh dibeli;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan:
 - Tidak mengenali 3 (tiga) kaplet Samcodin dengan no reg. DTL 8821905010A;
 - Tidak mengenali 1 (satu) buah kardus bertuliskan PT MUTIFA Medan- Indonesia Penerima DIAS no Resi 002884154432 (Samcodin box);
 - Tidak mengenali 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Mengenali 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebagai uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membeli Samcodin;
 - Tidak mengenali 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenali 2 (dua) kaplet Samcodin dengan no reg. DTL 8821905010A, sebagai obat yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Mengenali 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebagai uang kembalian yang Saksi terima dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Reza Amelia, S.Farm. Apt. (alm.) Nazaruddin di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditugaskan untuk hadir sebagai Ahli pada persidangan ini melalui Surat Perintah Tugas nomor 440/121/Far/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Rachman, SKM, M.Si, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker nomor 07.0257/PP.IA/III/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2021 oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia;
- Bahwa Ahli memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan nomor registrasi 19850419/STRA-UNAND/2009/219853 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2021 oleh Ketua Komite Farmasi Nasional;
- Bahwa pada saat ini Ahli terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong sejak tahun 2011 hingga saat ini dengan jabatan Sub Koordinator Kefarmasian Alkes dan PKRT;
- Bahwa Ahli menjalani profesi dibidang Farmasi sejak tahun 2021;
- Bahwa Ahli diminta pendapat sebagai Ahli pada persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan obat Samcodin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Samcodin termasuk dalam obat bebas terbatas yang bisa dibeli tanpa resep dokter, tetapi penggunaannya dalam batas wajar;
- Bahwa yang dimaksud dengan batas wajar yaitu diminum dalam dosis terapi yaitu 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari dan sebanyak 1 (satu) tablet setiap minum;
- Bahwa bila dijual tanpa dengan resep dokter, pembeli Samcodin harus sudah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan dalam sehari tidak boleh dijual kepada orang yang sama lebih dari sekali;
- Bahwa izin jual Samcodin hanya diberikan kepada toko obat berizin atau apotek saja;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samcodin merupakan obat untuk penyakit batuk;
- Bahwa apabila Samcodin dipakai dalam dosis berlebih akan mengakibatkan efek seperti orang mabuk;
- Bahwa meskipun seseorang adalah seorang Apoteker, tidak bisa menjual Samcodin secara bebas, melainkan harus di toko obat atau apotek;
- Bahwa setiap obat memiliki izin edarnya sendiri-sendiri;
- Bahwa izin edar tersebut melekat pada suatu obat;
- Bahwa apotek tidak boleh menjual obat yang dibeli dari perusahaan yang tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa orang yang mempunyai keahlian praktik farmasi adalah orang yang tamat dari pendidikan Diploma 3 (tiga) Farmasi dan Apoteker yang mempunyai izin praktek. Selain itu, maka tidak diperbolehkan melakukan praktik farmasi;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis label obat yaitu, label hijau untuk obat yang dijual bebas, label biru untuk obat yang dijual bebas terbatas, dan label merah untuk obat yang dijual terbatas;
- Bahwa Samcodin merupakan obat dengan label warna biru;
- Bahwa Samcodin adalah obat yang memiliki izin edar. Hal tersebut dapat diketahui dari nomor registrasinya;
- Bahwa bentuk praktik kefarmasian antara lain pengadaan, penyimpanan, pendistribusian hingga penyerahan obat ke pasien;
- Bahwa menjual obat termasuk dalam praktik kefarmasian, sesuai dengan peraturan kesehatan tentang pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa orang-perorangan tidak boleh menjual Samcodin, harus ada izin toko obat atau apotek;
- Bahwa Apoteker harus menjelaskan tentang aturan pakai obat Samcodin kepada pembeli;
- Bahwa kandungan *dextromethorphan* pada Samcodin yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya;
- Bahwa Samcodin mengandung *dextromethorphan*, *glyceryl guaiacolate*, dan CTM;
- Bahwa Samcodin tidak mengandung narkotika;
- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap pengguna Samcodin, yang dideteksi adalah kandungan *dextromethorphan*;
- Bahwa tidak diperbolehkan membeli Samcodin dari aplikasi SHOPEE;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan ada perubahan perilaku dari pengguna Samcodin yang melebihi dosis dan dalam jangka panjang akan mengakibatkan kerusakan saraf;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual Samcodin;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Samcodin sebanyak 50 (lima puluh) kotak kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) kaplet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Samcodin dari membeli di aplikasi SHOPEE;
- Bahwa Terdakwa membeli Samcodin di aplikasi SHOPEE menggunakan *handphone* milik adik Terdakwa yang bernama ALDI, menggunakan akun palsu atas nama DIAS;
- Bahwa Terdakwa membeli Samcodin untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi Samcodin;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) butir Samcodin setiap kali pemakaian dan dalam seminggu pernah setiap hari Terdakwa mengonsumsi Samcodin;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Samcodin tersebut supaya mabuk;
- Bahwa Terdakwa membeli Samcodin dari aplikasi SHOPEE seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kotak kecil yang berisi 10 (sepuluh) kaplet;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada teman-teman bahwa Terdakwa ada menjual Samcodin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Samcodin bisa memabukkan sejak Terdakwa masih sekolah di SMK;
- Bahwa Terdakwa menjual Samcodin seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap kaplet dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kapletnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak punya latar belakang pendidikan Farmasi/Apoteker;
- Bahwa bila ada orang ada yang ingin membeli Samcodin dari Terdakwa, maka orang tersebut akan langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi 15 (lima belas) biji pil Samcodin, efek mabuknya bisa dirasakan hingga 2 (dua) jam;
- Bahwa orang-orang membeli Samcodin dari Terdakwa juga untuk mabuk;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang tersebut mengetahui bahwa bisa mabuk setelah minum Samcodin karena memang sudah tahu sebelumnya, bukan karena Terdakwa yang memberitahukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa pastinya berapa banyak Samcodin yang sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Samcodin bisa dijual secara bebas atau tidak;
- Bahwa semua Samcodin yang Terdakwa miliki, didapat dari membeli pada aplikasi SHOPEE;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual obat lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada izin edar Samcodin tersebut di SHOPEE atau tidak;
- Bahwa ada banyak toko yang menjual Samcodin di aplikasi SHOPEE;
- Bahwa dalam sekali pembelian biasanya Terdakwa membeli 2 (dua) kotak kecil yang berisi 10 (sepuluh) papan Samcodin dari aplikasi SHOPEE. Tetapi, di bulan Maret 2022 Terdakwa memesan 40 (empat puluh) kotak kecil;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Samcodin kepada Saksi REZA;
- Bahwa Saksi REZA sudah 5 (lima) kali membeli Samcodin dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan dari penjualan Samcodin untuk minum-minum;
- Bahwa sebelum dijual, Samcodin tersebut disimpan di rumah Terdakwa di dekat kulkas atau diatas lemari;
- Bahwa Terdakwa menjual Samcodin sejak Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Samcodin ke toko-toko, hanya menjual Samcodin kepada perorangan;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan:
 - Mengenali 3 (tiga) kaplet Samcodin dengan no reg. DTL 8821905010A, sebagai sisa penjualan yang akan digunakan untuk sendiri;
 - Mengenali 1 (satu) buah kardus bertuliskan PT MUTIFA Medan-Indonesia Penerima DIAS no Resi 002884154432 (Samcodin box), sebagai kardus tempat penyimpanan Samcodin di rumah Terdakwa;
 - Mengenali 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang hasil penjualan Samcodin;
 - Mengenali 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebagai uang yang diserahkan oleh Saksi REZA untuk pembelian Samcodin;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenali 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai barang bukti yang ditemukan penyidik dari dalam kardus penyimpanan Samcodin;
- Mengenali 2 (dua) kaplet Samcodin dengan no reg. DTL 8821905010A, sebagai Samcodin yang Terdakwa jual kepada Saksi REZA;
- Mengenali 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebagai uang kembalian yang Terdakwa berikan kepada Saksi REZA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kaplet Samcodin dengan no. reg. DTL 8821905010A;
2. 1 (satu) buah kardus bertuliskan PT MUTIFA Medan-Indonesia penerima DIAS no. resi 002884154432 (Samcodin box);
3. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. 2 (dua) kaplet Samcodin dengan no. reg. DTL 8821905010A;
7. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong karena diduga melakukan tindak pidana pengedaran obat-obatan jenis Samcodin tanpa izin;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi meminta Saksi Reza untuk membeli Samcodin dari Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari pembelian tersebut, Saksi Reza menerima Samcodin sebanyak 2 (dua) strip dan uang kembali berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) strip/kaplet Samcodin dengan no. reg. DTL 8821905010A, 1 (satu) buah kardus bertuliskan PT MUTIFA Medan-Indonesia penerima DIAS no. resi 002884154432 (Samcodin box) sebagai kardus tempat penyimpanan Samcodin di rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar uang kertas

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan Samcodin, dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam kardus penyimpanan Samcodin;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Samcodin selama lebih kurang 6 (enam) bulan sebanyak 50 (lima puluh) kotak kecil, dimana Terdakwa terakhir membeli Samcodin sebanyak 40 (empat puluh) kotak kecil pada tanggal 5 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli Samcodin melalui aplikasi SHOPEE menggunakan *handphone* milik adik Terdakwa dengan menggunakan akun palsu atas nama DIAS yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa harga Samcodin yang Terdakwa beli melalui aplikasi SHOPEE adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kotak kecil yang berisi 10 (sepuluh) strip dan setiap strip terdiri dari 10 (sepuluh) tablet dimana Terdakwa menjual Samcodin tersebut seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per strip sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) strip Samcodin;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Samcodin tersebut adalah dengan menyampaikan secara lisan kepada teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Samcodin dan apabila ada orang yang ingin membeli Samcodin dari Terdakwa, orang tersebut bisa datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi dan tidak berprofesi sebagai apoteker, melainkan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai mekanik bengkel dan bekerja di tempat cuci *steam* mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa keuntungan dari penjualan Samcodin Terdakwa gunakan untuk minum-minum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 198 *juncto* Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut "UU Kesehatan"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa UU Kesehatan tidak mengatur secara khusus mengenai pengertian dari “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Agustian Kurniawan alias Iwan bin Damsir sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;



Menimbang, bahwa Pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “praktik kefarmasian” adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, dimana praktik kefarmasian ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa di samping tenaga kefarmasian, UU Kesehatan juga memberi wewenang kepada tenaga kesehatan tertentu seperti dokter, dokter gigi, bidan, atau perawat untuk dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (selanjutnya disebut “PP Pekerjaan Kefarmasian”) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian: Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong karena diduga melakukan tindak pidana pengedaran obat-obatan jenis Samcodin tanpa izin;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi meminta Saksi Reza untuk membeli Samcodin dari Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari pembelian tersebut, Saksi Reza menerima Samcodin sebanyak 2 (dua) strip dan uang kembali berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) strip/kaplet Samcodin dengan no. reg. DTL 8821905010A, 1 (satu) buah kardus bertuliskan PT MUTIFA Medan-Indonesia penerima DIAS no. resi 002884154432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Samcodin box) sebagai kardus tempat penyimpanan Samcodin di rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan Samcodin, dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam kardus penyimpanan Samcodin;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual Samcodin selama lebih kurang 6 (enam) bulan sebanyak 50 (lima puluh) kotak kecil, dimana Terdakwa terakhir membeli Samcodin sebanyak 40 (empat puluh) kotak kecil pada tanggal 5 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Samcodin melalui aplikasi SHOPEE menggunakan *handphone* milik adik Terdakwa dengan menggunakan akun palsu atas nama DIAS yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa harga Samcodin yang Terdakwa beli melalui aplikasi SHOPEE adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kotak kecil yang berisi 10 (sepuluh) strip dan setiap strip terdiri dari 10 (sepuluh) tablet dimana Terdakwa menjual Samcodin tersebut seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per strip sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) strip Samcodin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Samcodin tersebut adalah dengan menyampaikan secara lisan kepada teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Samcodin dan apabila ada orang yang ingin membeli Samcodin dari Terdakwa, orang tersebut bisa datang langsung ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi dan tidak berprofesi sebagai apoteker, melainkan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai mekanik bengkel dan bekerja di tempat cuci *steam* mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya jika dikaitkan dengan penjelasan mengenai "praktik kefarmasian" sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas, Terdakwa terbukti telah melakukan penyimpanan Samcodin dan penjualan Samcodin yang termasuk dalam praktik kefarmasian, yakni pelayanan obat tanpa resep dokter di rumahnya karena tidak ada fakta

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menunjukkan bahwa apabila seseorang mau membeli Samcodin dari Terdakwa, harus terlebih dahulu menunjukkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi dan tidak berprofesi sebagai apoteker serta tidak mempunyai toko obat atau apotek, oleh karena itu Terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yaitu dalam hal ini penyimpanan dan pelayanan obat tanpa resep dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 *juncto* Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah Majelis Hakim tanggap melalui pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, oleh karena itu terhadap petitum nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1, 2, dan 3 haruslah ditolak, selanjutnya terkait petitum nota pembelaan Penasihat Hukum

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa angka 4 menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dan akan Majelis Hakim tanggapinya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda yang bukan merupakan pidana perampasan kemerdekaan/pidana badan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) kaplet Samcodin dengan no. reg. DTL 8821905010A;
2. 1 (satu) buah kardus bertuliskan PT MUTIFA Medan-Indonesia penerima DIAS no. resi 002884154432 (Samcodin box);
3. 2 (dua) kaplet Samcodin dengan no. reg. DTL 8821905010A;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 *juncto* Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agustian Kurniawan alias Iwan bin Damsir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kaplet Samcodin dengan no. reg. DTL 8821905010A;
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan PT MUTIFA Medan-Indonesia penerima DIAS no. resi 002884154432 (Samcodin box);
 - 2 (dua) kaplet Samcodin dengan no. reg. DTL 8821905010A;untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)